

**PEMBAGIAN PERAN SUAMI ISTERI
DALAM KELUARGA ISLAM INDONESIA**

(Analisis Gender terhadap Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)

Oleh: ACHMAD IRWAN HAMZANI

ABSTRAK

Persoalan mendasar dalam membahas posisi kaum perempuan dalam keluarga Islam adalah; apakah posisi kaum perempuan di dalam masyarakat saat ini telah merefleksikan ajaran Islam. Respon umat Islam tentang pertanyaan ini beragam. Ada yang menganggap bahwa relasi laki-laki dengan perempuan telah sesuai dengan ajaran Islam. Ada pula yang menganggap bahwa kaum perempuan berada dalam sistem yang diskriminatif. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi bias gender terhadap pembagian peran suami isteri dalam Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya mendeskripsikan apakah Kompilasi Hukum Islam sebagai cermin hukum Islam khas Indonesia dalam merumuskan pembagian peran suami isteri telah merefleksikan semangat moral ajaran Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan persamaan atau tidak. Hasil penelitian ini menunjukkan; jika diukur dengan analisis gender, Kompilasi Hukum Islam masih bias gender. Pembagian peran suami sebagai kepala keluarga, isteri sebagai ibu rumah tangga akan berdampak pada menempatkan perempuan pada sektor domestik dan laki-laki pada sektor publik yang menyebabkan bias ketergantungan ekonomis bagi isteri. Jika merujuk semangat dan cita-cita moral ajaran Islam yang mengajarkan persamaan hak dan keadilan, rumusan tentang pembagian peran suami isteri dalam Kompilasi Hukum Islam apabila dipahami dan diterapkan secara kaku dengan memposisikan perempuan lebih rendah dari laki-laki, justru bisa bertentangan. Oleh karena itu isi Kompilasi Hukum Islam sudah saatnya direkonstruksi seiring sedang digodognya Rancangan Undang-undang Peradilan Agama yang baru.

Keyword; *pembagian peran, gender, kompilasi hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan mendasar dalam membahas posisi perempuan menurut ajaran agama Islam adalah dalam ranah keluarga. Apakah merefleksikan keadilan dalam memposisikan peran dan posisi perempuan atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan analisis yang benar-benar obyektif. Umumnya respon umat Islam tentang pertanyaan ini dapat dikelompokkan menjadi dua arus.

Pertama, mereka yang menganggap bahwa sistem hubungan laki-laki dengan perempuan dalam ranah keluarga khususnya di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam telah sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tidak perlu

persoalkan lagi. Mereka menghendaki status-quo, dan menolak untuk mempermasalahkan kondisi maupun posisi kaum perempuan. Kelompok ini umumnya yang menikmati dan diuntungkan oleh struktur hubungan laki-laki dan perempuan yang ada, sehingga berusaha melanggengkannya.

Kedua, mereka yang menganggap bahwa kaum perempuan saat ini berada dalam sistem diskriminatif dalam ranah keluarga maupun publik, diperlakukan tidak adil, sehingga tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan persamaan yang diajarkan Islam. Kaum perempuan dianggap sebagai korban ketidakadilan dalam berbagai bentuk dan aspek kehidupan yang dilegitimasi dan

dikonstruksi melalui budaya dan tafsiran agama. Mereka menganggap bahwa posisi kaum perempuan dalam masyarakat sangat tertindas oleh suatu sistem dan struktur gender, dan ketidakadilan tersebut harus dihentikan. Ketidakadilan tersebut berakar pada ideologi yang didasarkan pada keyakinan agama. Upaya perjuangan ideologis-nya adalah melakukan upaya dekonstruksi terhadap tafsiran agama tersebut (Faqih, 1996: 37).

Ilustrasi di atas merupakan gambaran dari ekspresi secara makro yang disandarkan normatifitas ideologi keislaman secara umum. Lebih-lebih jika melihat secara spesifik pada dataran syariat (hukum Islam). Sebab otoritas untuk bisa menentukan letak nilai ketidakadilan tercermin pada norma-norma hukum dengan segala instrumen pendukungnya. Hukum inilah yang akan menentukan sejauh mana diktum-diktum hukum yang akan memutuskannya.

Berpijak dari sinilah peneliti mencoba menganalisa pembagian peran suami isteri dalam keluarga Islam Indonesia seperti yang dirumuskan dalam Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sebab dalam trend diskursus gender, posisi perempuan dalam konteks Indonesia sekarang, telah menjadi perhatian yang besar dan sebagai potensi yang tidak bisa diremehkan dalam semua sektor kehidupan termasuk dalam pembangunan hukum. Ada kumpulan Dharma Wanita, sampai ada Kementerian Urusan Peranan Wanita (Pemberdayaan Perempuan) sebagai wujud perhatian negara mengakomodir kepentingan-kepentingan perempuan. Posisi

perempuan berusaha dinaikkan dalam perspektif sosial budaya dan perundang-undangan. Terlepas dari pengaruh global yang ikut mewarnai dinamika ini, wilayah tuntutan kesetaraan gender telah sampai pada bagaimana diktum-diktum hukum mencerminkan keadilan, yaitu keadilan atas hak dan kewajiban yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam pembagian peran dalam keluarga. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa ajaran Islam mengandung nilai-nilai keadilan dan persamaan yang tidak memandang jenis kelamin.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan deskripsi di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dicari jawabannya adalah:

1. Sejauh mana bias gender terdapat dalam pembagian peran suami isteri dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Apakah Kompilasi Hukum Islam dalam membagi peran suami isteri telah merefleksikan semangat moral ajaran Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan penelitian yang berkenaan dengan pengakajian data pustaka, seperti membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2004: 3).

Sedangkan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), yaitu pendekatan dalam mengkaji peraturan yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang dan mengikat secara umum, dalam hal ini Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Metode Pengumpulan Data

Langkah yang ditempuh dengan cara pengumpulan data berupa; buku Kompilasi Hukum Islam sebagai data primer, undang-undang lain yang terkait, buku-buku, makalah-makalah, ataupun tulisan-tulisan yang relevan sebagai data sekunder. Data yang telah terkumpul dilakukan penilaian terhadap kesahihannya dengan cara mengkomparasikan data tersebut satu sama lain. Dengan langkah ini diharapkan akan menghasilkan data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (*valid*).

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan adalah analisis isi, yaitu metode untuk menganalisis keseluruhan maksud yang terkandung dalam data (Muhadjir, 2003: 68-69). Langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut: menginventarisasi materi yang sedang dibahas, menilai data terkait, mengidentifikasi kemudian menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

1. Istilah Gender

Secara etimologi, kata *gender* dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Inggris *gender*. Jika dilihat dalam kamus, tidak secara jelas dibedakan pengertian kata *sex* dan *gender*. Sementara itu, belum ada uraian yang menjelaskan konsep *gender* yang sistematis dan mengapa konsep tersebut penting guna memahami sistem ketidakadilan sosial (Faqih, 2001: 7). Meskipun kata *gender* belum masuk dalam perbendaharaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan “jender”. *Gender* diartikan sebagai “interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. *Gender* dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan (Umar, 2001: 34-35).

Untuk memahami konsep *gender*, seharusnya dibedakan kata *gender* dengan kata *sex* (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin adalah pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis, misalnya ada manusia dengan jenis kelamin laki-laki dengan berbagai macam organ tubuhnya, dan ada jenis kelamin perempuan. Perbedaan biologis (jenis kelamin) adalah kodrat Tuhan yang secara permanen berbeda.

Sedangkan gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, misalnya bahwa perempuan itu lemah lembut, emosional, atau keibuan, cantik, sementara laki-laki dianggap: kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri sifat-sifat tersebut dapat dipertukarkan, artinya bisa jadi sebaliknya dalam suatu waktu.

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan terjadi melalui proses yang panjang. Terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Perbedaan itu akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa dirubah. Perbedaan jenis kelamin yang selanjutnya melahirkan peran gender (*gender role*) sesungguhnya tidak menimbulkan masalah sehingga tidak perlu digugat. Misalnya secara biologis kaum perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan dan menyusui. Yang menjadi masalah dan perlu digugat oleh mereka yang menggunakan “analisis gender” adalah struktur “ketidakadilan” yang ditimbulkan oleh “peran gender” sehingga perempuan dimarjinalkan dalam sektor peran publik. Gender selanjutnya dipergunakan sebagai alat

analisis oleh kaum feminis pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender.

2. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi secara kebahasaan diambil dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan peraturan yang berserakan secara bersama-sama. Istilah yang hampir serupa adalah kodifikasi. Istilah *compilare* kemudian dikembangkan menjadi “*compilation*” dalam bahasa Inggris atau “*compilatie*” dalam bahasa Belanda. Kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi “kompilasi” yang berarti terjemahan dari dua perkataan tersebut. Dengan demikian, ditinjau dari sudut bahasa kompilasi merupakan kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan hukum tertentu. Artinya, mengumpulkan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, dengan harapan dapat ditemukan dan dipergunakan dengan mudah baik di dalam maupun di luar pengadilan (Attamimi, 2006: 152-153).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut Abdurrahman merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi

pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Materi atau bahan-bahan hukum tersebut telah diolah melalui proses dan metode tertentu, kemudian dirumuskan dalam bentuk yang serupa dengan peraturan perundang-undangan (yaitu dalam pasal-pasal tertentu). Bahan ini ditetapkan berlakunya untuk selanjutnya dapat digunakan oleh para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya sebagai pedoman.

Abdurrahman (1997: 14) dalam bukunya *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, menjelaskan bahwa dilihat dari rencana kegiatan yang bersangkutan, kompilasi berarti menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan dimaksud diangkat dari berbagai kitab yang biasa digunakan sebagai referensi dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu. Hamid S. Attamimi (2006: 148) memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan kompilasi adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur.

3. Pembagian Peran Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan, menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1/1974 adalah “ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tentang perkawinan ini dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan:

Perkawinan menurut hukum Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3:
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah Allah S.W.T., tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban serta kedudukan suami isteri masing-masing. Apabila semua itu terpenuhi maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang (Rofiq, 2003: 181).

Ditegaskan dalam Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34:

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Hak dan kewajiban suami-isteri dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84. Adapun yang mengatur pembagian peran suami isteri adalah pasal 79 yang menyebutkan:

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Fungsi dan kedudukan suami isteri itu adalah satu tujuan, seperti ditentukan juga oleh pasal 30 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat.

Kedudukan suami isteri tersebut tidak terbatas dalam rumah tangga saja, tetapi juga dalam hubungannya dengan masyarakat yang oleh pasal 31 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Tentang kewajiban suami terhadap isterinya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi tentang hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4).
- (7) Kewajiban suami seperti dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri *nusyurz*.

PEMBAHASAN

1. Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Analisis Gender

Secara historis telah terjadi dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam semua masyarakat di sepanjang zaman, terkecuali masyarakat matriarkal yang jumlahnya sangat sedikit. Perempuan dianggap lebih rendah dari pada laki-laki. Muncullah doktrin ketidaksetaraan (bias gender). Perempuan dianggap tidak cakap memegang kekuasaan seperti yang dimiliki laki-laki. Perempuan dianggap tidak setara dengan laki-laki. Karena tidak setara, laki-laki memiliki dan mendominasi perempuan, seperti menjadi pemimpin dan menentukan masa depan mereka. Demikian halnya dalam ranah keluarga, laki-laki akan bertindak sebagai ayah, ataupun kepala dengan alasan untuk kepentingannya dia harus tunduk kepada jenis kelamin yang lebih unggul. Peran perempuan dibatasi hanya di wilayah dapur, sumur dan kasur. Perempuan tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan di luar wilayahnya. Bahkan ada mitos, akan ada malapetaka yang sangat besar, apabila perempuan menjadi pemimpin sebuah negeri (Engineer, 2000: 63).

Ketimpangan-ketimpangan gender (*gender difference*) yang demikian seperti dijelaskan dalam bab terdahulu telah terjadi melalui proses yang sangat panjang. Terbentuknya perbedaan peran gender dikarenakan oleh banyak hal; di antaranya dibentuk, disosialisasikan,

diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun hukum (misalnya dalam bentuk undang-undang) (Faqih, 2001: 9).

Lantas apakah benar kaum perempuan telah tertindas atau tidak sangat bergantung pada kenyataan apakah mereka diuntungkan oleh sistem yang ada atau tidak. Kaum feminis umumnya menganggap memang ada masalah bagi perempuan. Masalah tersebut akan berkait erat dengan pendekatan dan teori untuk mengakhiri penindasan tersebut.

Peneliti akan menggunakan analisis gender dalam menganalisis pembagian peran suami isteri yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Peneliti juga beranggapan bahwa prinsip dasar Islam adalah agama keadilan.

Terlebih dahulu, perlu mengingat kembali atas status yang diberikan al-Qur'an kepada perempuan dan bagaimana para ulama (*fuqaha*) khususnya masa klasik memandangnya dalam kondisi yang berbeda-beda. Secara normatif dan prinsipil Islam menghargai dan bahkan memberdayakan kaum perempuan. Namun dalam masyarakat telah terjadi konstruksi gender yang mengakibatkan kaum perempuan (Musilmat) didiskriminasi. Untuk itu perlu upaya untuk menegakkan keadilan gender dengan merekonstruksi hubungan gender dalam Islam secara lebih adil. Seperti yang digugat para feminis sekarang, menuntut status yang setara dengan laki-

laki. Tuntutan-tuntutan itu tentunya harus dipandang sebagai sesuatu yang wajar.

Pertanyaannya, apakah status yang diberikan al-Qur'an kepada perempuan setara atau tidak? Kebanyakan para fuqaha memandang bahwa perempuan diberikan status lebih rendah, seperti yang mereka tuangkan dalam kitab-kitab *fiqh* klasik. Mereka menghargai perempuan separoh dari harga laki-laki. Sekadar contoh; dalam kesaksian 2 orang perempuan sederajat dengan nilai kesaksian seorang laki-laki. Setiap anak yang baru lahir, dianjurkan menyembelih *aqiqah* (*kekah*, Jawa). Bagi anak laki-laki minimal 2 ekor kambing, untuk anak perempuan cukup satu ekor saja. Laki-laki berhak menikahi perempuan lebih dari satu, bahkan empat meskipun dengan persyaratan yang berat. Sedang secara mutlak perempuan hanya dibenarkan memiliki seorang suami saja (Mas'udi, 1996: 170-171).

Literatur-literatur klasik Islam pada umumnya disusun oleh fuqaha Timur Tengah dalam perspektif budaya masyarakat androsentris, di mana laki-laki menjadi ukuran segala sesuatu. Kitab-kitab *fiqh* klasik tersebut hingga kini masih diterima sebagai "kitab suci" setelah al-Qur'an dan hadits. Penulisnya menurut tidak bisa disalahkan karena ukuran keadilan gender (*gender equality*) tentu saja mengacu kepada persepsi relasi gender menurut kultur masyarakatnya (Umar, 2002: 86). Justru para penganutnyalah yang hidup di era sekarang ini, di mana peran perempuan

telah sejajar dengan laki-laki yang perlu mengkritisnya.

Untuk *mendudukan* perempuan dalam Islam dapat dikaji dari segi tekstual dan kontekstual. Dari segi tekstual berarti mempelajari dan memahami kedudukan perempuan dalam perspektif menurut ajaran-ajaran normatif seperti tertulis dalam al-Qur'an dan pandangan-pandangan baku para fuqaha yang telah memberikan penafsiran tertentu terhadap ajaran-ajaran normatif yang difirmankan Allah Swt. Padahal ikhtiar para ulama dalam memberikan penafsiran terhadap ajaran normatif al-Qur'an tidak bisa terlepas dari pendekatan kontekstual. Para ulama tersebut mengkaji latar belakang turunnya ayat-ayat al-Qur'an (*asbab al-nuzul*) serta keadaan sosial politik dan budaya yang mengitari, dan yang lebih penting lagi adalah keyakinan dari para ulama itu sendiri.

Pendekatan kontekstual terhadap pemaknaan ajaran-ajaran normatif al-Qur'an seperti dianjurkan oleh sebagian pemuka-pemuka Islam kontemporer, dimaksudkan untuk melihat dan mengkaji ajaran-ajaran tersebut sebagai jawaban atas tuntutan kebutuhan masyarakat akibat adanya perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan teknologi dalam konteks kekinian. Ada semacam tuntutan untuk secara kreatif mengembangkan ajaran Islam dengan tetap merujuk pada al-Qur'an, dalam rangka menjawab tantangan zaman dan persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat saat ini.

Pendekatan tekstual dan kontekstual, keduanya berusaha untuk menitikberatkan pengamatan pada dinamika masyarakat yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara teks dan konteks. Pendekatan inilah menurut penulis merupakan pendekatan yang tepat terutama jika dilihat dari perspektif sejarah turunnya ayat-ayat al-Qur'an. Sebab makna ayat-ayat al-Qur'an terbuka untuk sepanjang waktu. Arti ayat-ayat bagi ulama zaman klasik dan pertengahan bisa sangat berbeda dari makna yang diterima pada seorang ulama yang hidup dalam kondisi-kondisi modern. Kitab suci seringkali menggunakan bahasa simbolik yang mengandung banyak pemaknaan yang kesemuanya mungkin tidak berlaku untuk sepanjang zaman.

Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender? *Pertama*, dalam pengertiannya yang umum, berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. *Kedua*, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Keduanya harus memiliki hak yang setara untuk mengadakan kontrak perkawinan atau memutuskannya. Keduanya juga harus memiliki hak untuk memiliki atau mengatur harta miliknya tanpa campur tangan yang lain. Keduanya harus bebas memilih profesi dan pola hidup. Keduanya juga harus setara dalam tanggung jawab, dan memikul peran (Engineer, 2000: 65).

Bagaimana pula kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam? Kompilasi Hukum Islam sendiri seperti diilustrasikan dalam bab III hadir di tengah kebutuhan akan kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia. Kompilasi ini (selanjutnya disebut KHI) dirumuskan pada masa rezim Orde Baru melalui proses yang cukup panjang. Menurut Marzuki Wahid (2001: ix), KHI disebut sebagai "*Fiqh Madzhab Negara*". Barangkali persilangan kata dan pertalian makna yang kurang lebih pas untuk menandai Kompilasi Hukum Islam dalam *landscap* politik hukum Indonesia, meski dalam level wacana masih perlu didiskusikan terus. Idiomatik ini penting dimunculkan, setidaknya untuk menjelaskan sisi lain dari materi hukum Islam yang dihadirkan KHI dalam keseluruhan proses pembentukan dan pilihan wadah legitimasinya. Orde Baru bisa berbangga diri karena telah berprestasi besar dalam memperjuangkan hukum Islam di Indonesia. Namun perlu diingat, bahwa setiap legislasi oleh negara, selalu berwatak hegemonik.

Walaupun secara tegas Inpres No. 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No.154 tahun 1991 memberi label hukum Islam pada buku kompilasi, tetapi malah tidak ada satu katapun dalam pasal-pasal KHI menyebutkan al-Qur'an ataupun sunnah atau dalil-dalil lain sebagai dasar atau sumber pengambilan hukum tersebut. Justru yang lebih banyak ditemukan adalah materi-materi Undang-Undang produk lama, seperti materi

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Referensi materilnya adalah kitab-kitab kuning klasik sejumlah 38 buah, pendapat-pendapat dari 185 orang ulama yang tersebar di 10 wilayah PTA se-Indonesia dan buku yurisprudensi PA/PTA. Abdurrahman (1995: 14) menyebutkan KHI merupakan rangkuman berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama *fiqh* yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Dengan kata lain KHI ini sebagai bagian dari upaya untuk mencari pola *fiqh* khas Indonesia yang kontekstual.

Sampai sekarang, substansi KHI tidak seorangpun yang meragukan dan menyangkal sebagai hukum Islam. Kalaupun ada hanya sebatas kritik teoritis polemis *khilafiyah*. Banyak yang sepakat bahwa substansi Kompilasi Hukum Islam telah sesuai dengan karakter, dan budaya masyarakat Islam Indonesia. Bahkan anggapan *maenstreem* ketika itu telah menempatkan posisi perempuan di hadapan hukum sudah disejajarkan, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam. Alasannya sudah banyak bukti yang dapat dijadikan landasan menuju terciptanya struktur sosial yang emansipatoris. Posisi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam ini juga dianggap telah mencerminkan keadilan dan setara dengan laki-laki (Arifin, 1993: 47).

Pembacaan demikian tepat jika menggunakan kaca mata *fiqh* klasik. Namun akan terkesan berat sebelah untuk menilai seberapa jauh ketidakadilan gender yang ada pada KHI itu. Bagaimanapun juga KHI sebagai cerminan hukum Islam ala Indonesia akan nampak ikut merekayasa struktur sosial-budaya yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Tidak dipungkiri, dalam rumusan pasal-pasal KHI masih didapati warna patriarkhi, yaitu dengan mengedepankan dominasi peran laki-laki dalam berumah tangga.

Oleh karena itu, peneliti memandang perlu dikaji kembali tentang hukum Islam khususnya aturan tentang perkawinan seiring dengan adanya Rancangan Undang-undang Peradilan Agama yang Baru, yang tentu saja harus memperhatikan sensitifitas sosial baru seperti kesetaraan gender.

2. Hegemoni Laki-laki dan Peran Domestik Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam

Seperti di atas bahwa dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) menyebutkan; “suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”. Ayat (2) “hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Jika rumusan tersebut dipandang sebagai kedudukan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memasuki gerbang perkawinan, karena masing-

masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang meskipun berbeda, tetapi tujuan yang satu. Tujuan perkawinan adalah kebahagiaan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Peneliti akan menganalisis dengan pendekatan analisis gender berkenaan dengan pembagian peran suami sebagai kepala keluarga, isteri sebagai ibu rumah tangga. Pembagian peran tersebut jika diterapkan secara ketat dan kaku, justru sangat konservatif, tidak sesuai dengan sikap progresif pada awal perkembangan hukum Islam. Konsep perkawinan tersebut adalah konsep keluarga patriarki, yaitu konsep yang mengedepankan peran laki-laki (perempuan ikut laki-laki). Meskipun dalam pasal tersebut ayat (2) merumuskan bahwa hak kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami.

Pembagian peran yang dirumuskan dalam pasal tersebut jika dipegangi secara ketat justru menjadi penyebab ketidakseimbangan (ketidakadilan) kedudukan antara keduanya. Peran sebagai ibu rumah tangga telah menyebabkan perempuan tergeser dari penguasaan sumber daya ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomis istri tergantung pada suaminya. Sementara peran suami mencari nafkah lebih memungkinkan laki-laki untuk memiliki akses sumber daya sosial dan politik dan tentunya penguasaan atas sumber daya ekonomi. Yang lebih tragis lagi manakala terjadi musibah, sang suami meninggal terlebih dahulu, atau suami diPHK, akan terjadi ketidakstabilan atau

bahkan kebangkrutan ekonomi keluarga secara tiba-tiba.

Sebagian kalangan Islam pada umumnya berpandangan bahwa pembagian peran tersebut adalah sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an, khususnya surat al-Nisa' ayat 34:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang ta'at kepada Allah dan memelihara (mereka)”. (Tim Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1418 H.: 123).

Bahkan ada anggapan bahwa dalam kacamata *fiqh*, Islam tidak mempunyai gambaran tentang seorang perempuan yang bekerja. Kalaupun ada seperti yang dilakukan oleh Khadijah, isteri Nabi maka ia tetap tidak diharapkan untuk mengambil alih tanggung jawab suaminya dalam pembiayaan rumah tangga. Justru Islam melarang seorang isteri pergi ke mana pun tanpa seizin suami termasuk untuk shalat jama'ah di masjid yang pemberian izinnya oleh suami hanya dihukumi *sunnah* (dianjurkan). Kalaupun akhirnya boleh keluar, mesti disertai seorang *mahram* (laki-laki yang berdasar hubungan darah, persemendaan atau susuan tidak mungkin kawin dengan dirinya, lazim disebut *muhrim*), apabila tidak bersama suaminya atau dengan serombongan perempuan lain dalam keadaan yang benar-benar aman.

Kasus di atas kiranya bisa dimengerti dengan melihat pada konteks saat dan tempat dirumuskannya ketentuan-ketentuan tersebut memang dalam situasi yang tidak memungkinkan perempuan keluar rumah dengan aman. Persoalannya adalah bagaimana dengan peringatan Allah Swt. dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 71:

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Tim Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1418 H.: 291).

Pokok ayat di atas adalah memerintahkan kepada umat Islam laki-laki maupun perempuan untuk selalu menegakkan prinsip *al-amr bi al-ma'ruf wa nahy an al-munkar*, dalam semua lini kehidupan. Mungkinkah tugas dan misi yang dibebankan itu dapat dilakukan sementara gerak perempuan dikelilingi batas-batas dinding rumah tangga? Jawaban pasti terhadap persoalan ini sungguh akan menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang adil makmur, bahagia sejahtera dunia dan akhirat seperti yang diamanatkan Allah Swt. kepada manusia.

Sedangkan fenomena saat ini, peran perempuan sudah semakin meluas melampaui batas-batas peran yang didefinisikan sebagai yang mengurus

wilayah domestik rumah tangga, kasur, sumur, dapur. Banyak perempuan bekerja di pabrik-pabrik, jualan di pasar, tidak sedikit yang menempati sektor-sektor publik, menjadi bupati, walikota, gubernur, bahkan presiden (kepala Negara atau pemerintahan). Jumlah perempuan yang terlibat dalam kegiatan mencari nafkah semakin besar.

Fenomena tersebut tentu memberi dampak pada hubungan suami isteri dan sering pula menimbulkan konflik antara keduanya yang disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan tajam antara tujuan norma yang ada dengan tuntutan keadaan/perkembangan yang sedang berlangsung. Tidak semua orang dapat menyelesaikan konflik tersebut secara baik. Tidak jarang rumah tangga harus berakhir ke Pengadilan disebabkan karena berbagai konflik yang bermunculan tidak kunjung dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sudah saatnyalah konsep perkawinan dalam KHI itu direvisi dengan lebih mendasarkan pada prinsip-prinsip kesamaan (*equality*) dan keadilan.

Bagaimanapun, bahwa pembagian peran yang ada dalam KHI seperti Pasal 79 telah melahirkan ketidakseimbangan dan konsep peran ganda bagi perempuan. Karena perempuan kemudian harus memikul beban ganda, terutama bagi yang bekerja di luar rumah. Dia harus bekerja di luar, ia pun harus tetap melakukan pekerjaan rumah tangganya. Akan lebih tepat kalau pasal tentang kedudukan suami isteri tersebut dirubah menjadi: “suami dan isteri adalah

pengelola rumah tangga”. Sehingga, urusan domestik sewaktu-waktu bisa dilakukan oleh suami, dan sebaliknya, isteri bisa di sektor public, sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan. Walaupun gagasan untuk direvisi tersebut tentu bukan suatu yang mudah dan belum tentu justru menjadi controversial. Namun setidaknya dalam penerapannya tidaklah harus ketat, setidaknya bagi suami untuk tidak segan-segan ikut mengurus persoalan domestik rumah tangganya apabila memang sang isteri bekerja, dan sebaliknya.

Oleh karena itu, secara umum dapat dikatakan bahwa pembagian peran suami dan isteri dalam Kompilasi Hukum Islam, kaum perempuan masih diasumsikan sebagai makhluk domestik yang tidak otonom (didominasi laki-laki), lemah, dan oleh karena itu harus dilindungi, dididik, diberikan segala keperluan hidup rumah tangganya, diberi pendidikan agama, diberi nafkah, kishwah dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dll. Meski di sisi lain banyak kebijakan dan program telah dibuat untuk mendorong perempuan dapat berpartisipasi di sektor publik.

SIMPULAN

1. Jika diukur dengan analisis *gender*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam merumuskan pembagian peran suami isteri dalam keluarga Islam masih bias *gender*. Pembagian peran suami sebagai kepala keluarga, isteri sebagai ibu rumah tangga akan berdampak pada

penempatan perempuan pada sektor domestik dan laki-laki pada sektor publik. KHI mencerminkan konsep perkawinan patriarkhi, di mana kaum laki-laki sangat mendominasi. Secara ekonomis isteri akan tergantung pada suaminya, karena suami berperan sebagai pencari nafkah (kepala rumah tangga), sedangkan isteri berperan mengurus persoalan domestik (ibu rumah tangga).

2. Jika merujuk semangat dan cita-cita moral ajaran Islam yang mengajarkan persamaan hak dan keadilan, rumusan tentang pembagian peran suami isteri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila dipahami dan diterapkan secara kaku dengan memposisikan perempuan lebih rendah dari laki-laki, justru bisa bertentangan. Pemberian peran kepada perempuan lebih rendah dari pada laki-laki dalam KHI, karena referensi yang digunakan adalah kitab-kitab *fiqh* klasik, bahkan materi KHI terkesan hanya memindahkan diktum-diktum hukum *fiqh* klasik, dan tidak mempertimbangkan munculnya sensitivitas sosial baru seperti keadilan gender. Padahal tidak semua ketentuan dalam *fiqh* klasik abash untuk segala zaman. Oleh karena itu isi KHI sudah saatnya direkonstruksi seiring sedang digodognya Rancangan Undang-undang Peradilan Agama yang baru.

SARAN

1. Para pembaharu hukum Islam di Indonesia, peneliti ilmu hukum, dan

praktisi hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama agar dapat melakukan kajian ulang terhadap hukum Islam dengan menggunakan pendekatan yang memadai agar diperoleh formulasi hukum Islam versi Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai keadilan dalam kacamata sosio kultural, dan bisa membangun struktur sosial yang *egaliter*.

2. Pemerintah dan DPR yang sedang menggodog Rancangan Undang-undang Peradilan Agama yang baru, agar dapat segera direalisasikan dan diharapkan dapat menghasilkan Undang-undang Peradilan Agama yang sesuai dengan ajaran Islam, memperhatikan sosio-kultural masyarakat Indonesia, dan mempertimbangkan sensitivitas sosial baru seperti tuntutan kesetaraan gender.
2. Kepada para feminis, diharapkan bisa mendudukan antara *syari'ah*, *fiqh* dan hukum Islam secara proporsional, sehingga tidak salah persepsi bahwa Islam telah ikut andil besar dalam mengkonstruksi dan melegitimasi ketimpangan *gender*. Justru Islamlah yang mulanya melakukan langkah-langkah progresif untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan dari penindasan. Konsistensi para feminis juga diperlukan, misalnya dengan mencoba melakukan perubahan-perubahan ketimpangan gender yang bersifat kultural, mulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Arifin, Bustanul. 1993. "Kedudukan Wanita Islam Indonesia dalam Hukum". dalam Lies M. Marcoes-Nashir & Johan Hendrik Meuleman (Ed.). *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INIS.
- Attamimi, A. Hamid S. 2006. "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional". dalam Amrullah Ahmad. dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Engineer, Asghar Ali. 2000. *The Rights of Women in Islam*. terj. Farid Wadiji dan Farkha Assegaf "Hak-hak Perempuan dalam Islam". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faqih, Mansour. 1996. "Posisi Kaum Perempuan dalam Islam; Tinjauan dari Analisis Gender". dalam Tim Risalah Gusti (penyunting). *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- _____. 2001. *Analisis Gender dan Transformasi Sosia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. 1999/2000. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI.
- Mas'udi, Masdar F. 1996. "Perempuan di Antara Lembaran Kitab Kuning". dalam Tim Risalah Gusti (Penyunting). *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an. 1418 H. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'ân*. Jakarta: Paramadina.
- _____. 2002. "Metode Penelitian Berperspektif Gender tentang Literatur Islam". dalam Ema Marhumah dan Lathiful Khuluq. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. 1999/2000. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. 2000. *Fiqh Madzhab Negara. Kirtik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.